

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

JL Dewi Sartika No. 7 Cublikan Kowangan Temanggung Kab. Temanggung Jawa

Tengah 56218 56218 0293491979



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

No. SK :

Pratama Temanggung

Persyaratan

1. Persyaratan : 1. Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan : 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan 2. Wakil Wajib Pajak Badan (pengurus terdaftar) 3. Kepala Instansi atau Bendahara (Instansi Pemerintah)
2. Cara pengajuan : 1. Langsung melalui loket TPT 2. Mengirimkan berkas melalui Pos/jasa pengiriman lainnya dengan bukti resi pengiriman

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

JL Dewi Sartika No. 7 Cublikan Kowangan Temanggung Kab. Temanggung Jawa

Tengah 56218 56218 0293491979



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Temanggung

Telepon Kring Pajak : (021) 1500200

Faksimile : (021) 5251245

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak di laman : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya